



UNTUK DINAS.

PUTUSAN
Nomor 774/PID/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAESAR SATWIKA Bin BUDI SARWONO**;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bada'an RT.04 RW. 06 Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Raesar Satwika Bin Budi Sarwono ditangkap pada tanggal 27 April 2022;

Terdakwa Raesar Satwika Bin Budi Sarwono ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Kendal oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Kendal didampingi Penasihat Hukum Supardiyono,S.H., R.Budi Saputro,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang menunjuk domisili hukum di Kantor Advokat "Supardiyono & Rekan" beralamat di Kragilan RT.04/RW.09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dengan Register Nomor : 189/SK/Pid/6/2022/PN Kdl tanggal 6 Juni 2022, sedangkan ditingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kendal oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-41/KNDAL/Eoh.2/05/2022, sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa Terdakwa Raesar Satwika Bin Budi Sarwono pada hari jumat tanggal 17 bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, sekira pukul 11.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) bertempat di Ruko samping Hotel Mutiara ikut Jl. Soekarno Hatta Kab. Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG



ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Wijaya Koesuma Bin (Alm) Lukman Nur Hakim (sedang menjalani hukuman di Rutan Salemba) kepada Saksi korban Stephen Christianto Gan anak dari Rudianto Gan, dimana sebelumnya Saksi Wijaya Koesuma memberitahu kepada Saksi korban dapat memenangkan proyek pengerjaan penimbunan tanah di PT. KIK (Kawasan Industri Kendal), karena untuk memasukan dokumen proyek ke PT. KIK (Kawasan Industri Kendal) membutuhkan surat dukungan Quarry (tanah urug) maka Saksi Wijaya Koesuma memperkenalkan Saksi korban kepada Terdakwa karena Terdakwa bisa membantu Saksi korban untuk mendapatkan dukungan quarry (tanah urug);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa yang mengaku sebagai staf dari PT. BMS (Bina Mororejo Selaras) menerangkan kepada Saksi korban bisa membantu untuk mendapatkan dukungan Quarry (tanah urug) dalam proyek di KIK (Kawasan Industri Kendal) namun Terdakwa meminta kepada Saksi korban harus memberikan uang deposit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk mendapatkan surat dukungan dari Quarry (tanah urug) tersebut, kemudian Saksi korban memberikan uang dalam bentuk cek kepada Terdakwa, yang terdiri dari 4 (empat) lembar cek, yaitu Cek Bank BCA dengan No. EA 437542 senilai Rp90.909.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), Cek Bank BCA dengan No. EA 437543 senilai Rp129.870.130,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah), cek Bank BCA No. EA 437544 senilai Rp389.610.390,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan Cek Bank BCA No. EA 437545 senilai Rp389.610.390,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), kemudian untuk 2 (dua) lembar Cek Bank BCA dengan No. EA 437542 senilai Rp90.909.091,00 (sembilan puluh juta

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan Cek Bank BCA dengan No. EA 437543 senilai Rp129.870.130,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Saksi Wijaya Koesuma;

- Bahwa 2 (dua) cek yang diterima oleh Terdakwa tersebut dicairkan oleh Terdakwa di Bank BCA Cabang Kendal pada tanggal 17 April 2020, dan Terdakwa menerima uang dari hasil pencairan cek tersebut sebesar Rp779.220.780,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), terhadap uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar deposit tanah *quarry* (tanah urug) kepada PT. BMS (Bina Mororejo Selaras) yang diwakili oleh Saksi Bing Wihadhi Anak Dari Gunawan Wihadhi yang bertindak sebagai Direktur Operasional sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, yaitu yang pertama sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dimana seharusnya uang pencairan cek sebesar Rp779.220.780,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) digunakan sepenuhnya untuk deposit *quarry* (tanah urug) kepada PT. BMS (Bina Mororejo Selaras);
- Bahwa selanjutnya Saksi korban mendapatkan surat Nomor Ref : 108/KIK-DC/GL-NTC-WB/04/20 tanggal 30 April 2020 perihal pemenang proyek timbunan PT. KIK (Kawasan Industri Kendal) yang diperoleh dari Saksi Wijaya Koesuma namun setelah beberapa bulan proyek tersebut tidak kunjung berjalan, karena curiga selanjutnya Saksi korban meminta kepada Penasehat Hukumnya, yaitu SIANIPAR & PARTNERS untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian Penasehat Hukum Saksi korban mengirimkan surat Nomor : 122/PK/SNP/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal permohonan klarifikasi kepada PT. KIK (Kawasan Industri Kendal) untuk menanyakan proyek yang telah Saksi korban menangkan tersebut,

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada tanggal 12 agustus 2020 PT. KIK (Kawasan Industri Kendal) mengirim surat balasan kepada penasehat hukum Saksi korban yaitu surat nomor : 001/CL-KIK/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal tanggapan atas permohonan klarifikasi yang berisi bahwa surat pemenang tersebut adalah bukan merupakan produk dari PT. KIK (Kawasan Industri Kendal) atau proyek tersebut fiktif (tidak pernah ada), sehingga dengan adanya surat resmi dari PT. KIK (Kawasan Industri Kendal) tersebut Saksi korban membatalkan kerjasama dengan PT. BMS sebagai pihak penyedia *Quarry* (tanah urug), dan PT. BMS sudah mengembalikan sisa uang deposit sebesar Rp135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi korban, karena terhadap uang deposit *quarry* (tanah urug) yang sebelumnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah diambil sebagian oleh Terdakwa sebesar Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp643.720.780,00 (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ributujuh ratus delapan puluh rupiah), namun hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai staf dari PT. BMS (Bina Mororejo Selaras) melainkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Bakedua Kab. Kendal.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Stephen Christianto Gan Anak Dari Rudianto Gan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp643.720.780,00 (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU:

Kedua :

Bahwa Terdakwa Raesar Satwika Bin Budi Sarwono pada hari jumat

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, sekira pukul 11.00 Wib (waktu Indonesia barat) bertempat di Ruko samping Hotel Mutiara ikut Jl. Soekarno Hatta Kab. Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Wijaya Koesuma Bin (Alm) Lukman Nur Hakim (sedang menjalani hukuman di Rutan Salemba) kepada Saksi korban Stephen Christianto Gan anak dari Rudianto Gan, dimana sebelumnya Saksi Wijaya Koesuma memberitahu kepada Saksi korban dapat memenangkan proyek pengerjaan penimbunan tanah di PT. KIK (Kawasan Industri Kendal), karena untuk memasukan dokumen proyek ke PT. KIK (Kawasan Industri Kendal) membutuhkan surat dukungan Quarry (tanah urug) maka Saksi Wijaya Koesuma memperkenalkan Saksi korban kepada Terdakwa karena Terdakwa bisa membantu Saksi korban untuk mendapatkan dukungan *quarry* (tanah urug);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa yang mengaku sebagai staf dari PT. BMS (Bina Mororejo Selaras) menerangkan kepada Saksi korban bisa membantu untuk mendapatkan dukungan *Quarry* (tanah urug) dalam proyek di KIK (Kawasan Industri Kendal) namun Terdakwa meminta kepada Saksi korban harus memberikan uang deposit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk mendapatkan surat dukungan dari *Quarry* (tanah urug) tersebut, kemudian Saksi korban memberikan uang dalam bentuk cek kepada Terdakwa, yang terdiri dari 4 (empat) lembar cek, yaitu Cek Bank BCA dengan No. EA 437542 senilai Rp90.909.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan puluh satu rupiah), Cek Bank BCA dengan No. EA 437543 senilai Rp129.870.130,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah), cek Bank BCA No. EA 437544 senilai Rp389.610.390,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan Cek Bank BCA No. EA 437545 senilai Rp389.610.390,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), kemudian untuk 2 (dua) lembar Cek Bank BCA dengan No. EA 437542 senilai Rp90.909.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan Cek Bank BCA dengan No. EA 437543 senilai Rp129.870.130,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Saksi Wijaya Koesuma;

- Bahwa 2 (dua) cek yang diterima oleh Terdakwa tersebut dicairkan oleh Terdakwa di Bank BCA Cabang Kendal pada tanggal 17 April 2020, dan Terdakwa menerima uang dari hasil pencairan cek tersebut sebesar Rp779.220.780,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), terhadap uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar deposit tanah quarry (tanah urug) kepada PT. BMS (Bina Mororejo Selaras) yang diwakili oleh Saksi Bing Wihadhi Anak Dari Gunawan Wihadhi yang bertindak sebagai Direktur Operasional sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, yaitu yang pertama sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dimana seharusnya uang pencairan cek sebesar Rp779.220.780,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) digunakan sepenuhnya untuk deposit quarry (tanah urug) kepada PT. BMS (Bina Mororejo Selaras);
- Bahwa selanjutnya Saksi korban mendapatkan surat Nomor Ref : 108/KIK-DC/GL-NTC-WB/04/20 tanggal 30 April 2020 perihal

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangan proyek timbunan PT. KIK (kawasan industri kendal) yang diperoleh dari Saksi Wijaya Koesuma namun setelah beberapa bulan proyek tersebut tidak kunjung berjalan, karena curiga selanjutnya Saksi korban meminta kepada Penasehat Hukumnya, yaitu SIANIPAR & PARTNERS untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian Penasehat Hukum Saksi korban mengirimkan surat Nomor : 122/PK/SNP/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal permohonan klarifikasi kepada PT.KIK (Kawasan Industri Kendal) untuk menanyakan proyek yang telah Saksi korban menangkan tersebut, namun pada tanggal 12 agustus 2020 PT. KIK (Kawasan Industri Kendal) mengirim surat balasan kepada penasehat hukum Saksi korban yaitu surat nomor :001/CL-KIK/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal tanggapan atas permohonan klarifikasi yang berisi bahwa surat pemenangan tersebut adalah bukan merupakan produk dari PT. KIK (Kawasan Industri Kendal) atau proyek tersebut fiktif (tidak pernah ada), sehingga dengan adanya surat resmi dari PT. KIK (kawasan industri kendal) tersebut Saksi korban membatalkan kerjasama dengan PT. BMS sebagai pihak penyedia Quarry (tanah urug), dan PT. BMS sudah mengembalikan sisa uang deposit sebesar Rp135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi korban, karena terhadap uang deposit quarry (tanah urug) yang sebelumnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah diambil sebagian oleh Terdakwa sebesar Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp643.720.780,00 (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), namun hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai staf dari PT. BMS (Bina Mororejo Selaras) melainkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Bakedua Kab. Kendal;

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Stephen Christianto Gan anak dari Rudianto Gan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp643.720.780,00 (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 774/PID/2024/PT SMG tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/PID/2024/PT SMG tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. PERKARA PDM-41/KNDAL/Eoh.2/5/2022, tertanggal 14 Agustus 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Raesar Satwika Bin Budi Sarwono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar rekening giro atas nama PT. ENERGI PERKASA ABADI no rekening 6585287788 periode april 2020 yang dikeluarkan Bank BCA Samarinda;
- 1 (satu) Lembar surat PT. BINA MOROREDJO SELARAS (BMS) Nomor 05/BMS/SDO/VII/2020 perihal: tanggapan surat yang dikeluarkan di Kendal 17 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar surat PT. BINA MOROREDJO SELARAS (BMS) kepada Yth PT. ENERGI PERKASA ABADI c/q Sianipar dan Partners dikeluarkan di Kendal tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Wijaya Koesuma pada tanggal 16 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT. BINA MOROREDJO SELARAS untuk pengembalian deposit quarry a/n Bp. Reisar sebesar Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 April 2021 yang diterima Raesar;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 31-5-21 tujuan transaksi Retur Deposit ex Raisar ke No. Rekening 8615007788 an. Stephen Christian Gan penyeter Bing Wihadhi sebesar Rp135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 28 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Raesar Satwika Bin Budi Sarwono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar rekening giro atas nama PT. ENERGI PERKASA ABADI No Rekening 6585287788 periode april 2020 yang dikeluarkan Bank BCA Samarinda;
 - 1 (satu) Lembar surat PT. BINA MOROREDJO SELARAS (PT. BMS) Nomor 05/BMS/SDO/VII/2020 perihal : tanggapan surat yang dikeluarkan di Kendal 17 Juli 2020;
 - 1 (satu) Lembar surat PT. BINA MOROREDJO SELARAS (PT. BMS) kepada Yth PT. ENERGI PERKASA ABADI c/q Sianipar dan Partners dikeluarkan di Kendal tanggal 11 Mei 2021;
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Wijaya Koesuma pada tanggal 16 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT. BINA MOROREDJO SELARAS untuk pengembalian deposit quarry a/n Bp. Reisar sebesar Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 April 2021 yang diterima Raesar;
 - 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 31-5-21 tujuan transaksi Retur Deposit ex Raisar ke No. Rekening 8615007788 an. Stephen Christian Gan penyeter Bing Wihadhi sebesar Rp135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 19/Akta Pid.B/2024/PN Kdl, Jo Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kdl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal, Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kdl., tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 19/Akta.Pid.B/2024/PN Kdl., Jo Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kdl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal, Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kdl., tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 9 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2024;

Membaca, Memori Banding tanggal 9 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 9 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 17 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2024;

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal tanggal 4 September 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon, kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan: untuk mempertimbangkan putusan hukuman saya sesuai dengan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan agar hukuman saya diringankan dan semoga doa saya agar saya bisa mempertahankan status ASN saya dikabulkan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah saya mohon diringankan hukuman saya karena saya memiliki tanggungan 2 orang anak yang masih berusia 5 tahun dan 3 tahun ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- 1.Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa tanggal 9 September 2024;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kdl.;
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat Banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding untuk selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Raesar Satwika Bin Budi Sarwono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar rekening giro atas nama PT. ENERGI PERKASA ABADI No Rekening 6585287788 periode april 2020 yang dikeluarkan Bank BCA Samarinda;
 - 1 (satu) Lembar surat PT. BINA MOROREDJO SELARAS (PT. BMS) Nomor 05/BMS/SDO/VII/2020 perihal : tanggapan surat yang dikeluarkan di Kendal 17 Juli 2020;
 - 1 (satu) Lembar surat PT. BINA MOROREDJO SELARAS (PT. BMS) kepada Yth PT. ENERGI PERKASA ABADI c/q Sianipar dan Partners dikeluarkan di Kendal tanggal 11 Mei 2021;
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Wijaya Koesuma pada tanggal 16 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT. BINA MOROREDJO SELARAS untuk pengembalian deposit quary a/n Bp. Reisar sebesar Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 April 2021 yang diterima Raesar;
 - 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 31-5-21 tujuan transaksi Retur Deposit ex Raisar ke No. Rekening 8615007788 an. Stephen Christian Gan penyeter Bing Wihadhi sebesar Rp135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang diajukan tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Terdakwa, ternyata dalam memori banding dari Terdakwa tidak terdapat hal-hal baru, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kdl., tanggal 28 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendal di dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu putusan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum di persidangan, demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut sebagai pertimbangannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kdl., tanggal 28 Agustus 2024 patut untuk dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini Terdakwa masih ditahan, maka kepadanya ditetapkan untuk tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Eni Indriyartini, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H., dan Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Herry

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Istiarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.
TTD.

Eni Indriyartini, S.H., M.H.

Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.
Herry Istiarti, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 774/PID /2024/PT SMG